

TESIS

PENYELESIAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK ULAYAT KERET RUMBIAK SEBAGAI KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA



MARKUS METUSALACH RONSUMBRE
No.Mhs.: 115201581/PS/MIH


**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2013**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : MARKUS METUSALACH RONSUMBRE
Nomor Mahasiswa : 115201581/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Ulayat Keret Rumbiak Sebagai Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Prof.Dr.Dra. MG.Endang Sumiarni, SH.M.Hum.	18/JAN/2013	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : MARKUS METUSALACH RONSUMBRE
Nomor Mahasiswa : 115201581/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Penyelesaian Sengketa Pengusahaan Tanah Hak Ulayat Keret Rumbiak Sebagai Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
Prof.Dr.Dra. MG. Endang Sumiarni, SH.M.Hum Ketua/Penguji/Pembimbing Utama	2-2-2013	
Dr. E. Sundari, SH.M.Hum Anggota/Penguji	31-1-2013	
Y. Hartono, SH.M.Hum Anggota/Penguji	1-2-2013	

Ketua Program Studi

B. Bambang Riyanto, SH. M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul : Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Ulayat Keret Rumbiak Sebagai Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, merupakan karya asli Penulis, dan bukan merupakan hasil plagiasme. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagai mana tercantum dalam Daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan tesis ini maka, penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Januari 2013

Penulis,

Markus Metusalach Ronsumbre

INTISARI

Tesis ini berjudul “ Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Ulayat Keret Rumbiak Sebagai Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua”,

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian sengketa penguasaan tanah hakulayat Keret Rumbiak dan kepastian hukum penyelesaian sengketa penguasaan tanah hakulayat Keret Rumbiak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Bupati di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Analisis secara kualitatif dan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu proses berfikir yang berpangkal dari hal-hal yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa penyelesaian sengketa penguasaan tanah hakulayat Keret Rumbiak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor bupati di kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua telah dilaksanakan melalui Sidang Para-Para Adat Dewan Adat Biak berdasarkan hukum adat setempat, Kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Gantirugi/kompensasi bagi anggota Keret Rumbiak lain yang dirugikan. Penyelesaian sengketa penguasaan tanah hakulayat Keret Rumbiak mengandung kepastian hukum, karena berdasarkan atas musyawarah mufakat dan kerukunan.

Kata kunci: Penyelesaian sengketa tanah ulayat, Kepastian hukum pengadaan tanah.

ABSTRACT

This is the settlement of the Ulayat Recht Of Keret Rumbiak “Settling the Customary Land Disputes of Keret Rumbiak as A Legal Assurance in Land Provision for Regent Office Building In Biak Numfor Regency, Papua Province”.

The purpose of the study is to find out the settlement of the customary land disputes of Keret Rumbiak as well as legal assurance in land provision for regent office building in Biak Numfor Regency, Papua Province.

The study was conducted using a normative legal method with literature materials as secondary data. The data consisted of two legal materials, including primary and secondary legal materials. The former was authoritative in nature, including legislations, while the latter given explanation on the primary legal materials and could help analyzing and understanding them. Data collected were analyzed by a qualitative method with a deductive approach, i.e. a thinking process that starts from general concepts whose validity is well-known or axiomatic in nature to a specific conclusion.

Based on the results of the study, it can be concluded that the settlement of customary land disputes of Keret Rumbiak in land provision for regent office building in Biak Numfor Regency, Papua Province, was carried out through the *Para-Para* Session of Biak Customary Council on the basis of local customary law. A consensus in the settlement of customary land disputes was made outside the court and compensation was given to other members of Keret Rumbiak that suffered loss. Such settlement of the customary land disputes of Keret Rumbiak contained a legal assurance, because it was based on consultation for consensus and harmony.

Keywords: the settlement of customary land dispute, legal assurance, land provision

HALAMAN PERSEMPAHAN

"Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutNya
datang pengetahuan dan kepandaian (**Amsal 2 : 6**)"



"Jika kamu berhasrat untuk berjaya, jangan hanya
memandang ke tangga tetapi belajarlah untuk menaiki
tangga tersebut".

Ku persembahkan untuk sumber inspirasiku yang berbahagia
atas keberhasilan ku

"BAPA MAMA"
ISTRI TERCINTA serta
SAUDARA SAUDARA KU.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Krisrtus, atas kasih dan anugerahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Ulayat Keret Rumbiak Sebagai Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

Penulisan hukum ini merupakan tugas akhir mahasiswa sebagai syarat untuk yudisium. Penulis berpendapat bahwa banyak pengalaman berharga dalam penulisan hukum tesis ini. Penulis belajar bersabar bagaimana harus memilih dan menentukan judul yang tepat, melakukan penelitian, mengumpulkan data-data untuk dikaji dalam sebuah penulisan hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan ini dapat diselesaikan kerena adanya bantuan, dorongan, serta petunjuk dari dosen pembimbing dan pihak lainnya.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. R. Maryanto., MA. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Universitas Atma Jaya Yogjakarta.
2. Bapak Dr. Riawan Tjandra., SH, M.Hum. Direktur Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak. Bambang Riyanto., SH, M.Hum. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menambah ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Ibu. Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni., SH, M.Hum. Dosen pembimbing, atas masukan-masukan serta arahan kepada penulis.
5. Bapak Yusuf Melianus Maryen. Bupati Biak Numfor, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis selaku pegawai negeri sipil untuk tugas belajardi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Johanis Than, MM. Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, atas rekomendasi tugas belajar.
6. Pimpinan dan Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Kabag Sosial Setda Kabupaten Biak Numforatas bantuannya selama pendidikan hingga penulisan tesis.
7. Bapak Yunus Saflembolo, SE,M.PT, Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor atas dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan tesis.
8. Bapak Kalep Ampnier, SH, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Biak Numfor atas persetujuan serta dukungannya baik moril dan materil guna menunjang keberhasilan penulis dalam menempuh Pendidikan Program Strata Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UAJY Yogyakarta.
9. Bapak Galih Sutoro, ST, Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Biak Numfor yang membant memberikan data untuk penyelesaian tesis.
10. Semua dosen Magister Ilmu Hukum dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas dedikasi dan pengabdian yang tinggi.
11. Para nara sumber yang telah memberikan data-data guna penyelesaian tesis ini.

12. Isteri tercinta, Dra. Katrien Wanma yang memberikan motivasi dan inspirasi serta mendampingi dengan setia selama penulis menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
13. Teman-teman MIH, Robi, Yosep, Lexi, Iksan, Yul, Shinta, Meri, Fiertasari, Tomi, Cotto, Ramon, Emil, Aji, Budi, Ari, Iwan, Framon, Feri, Durani, Adrianus, Rafles, Endang.
14. Semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini.

Untuk itu kritik dan saran dibutuhkan guna penyempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, 28 Januari 2013

Penulis,

Markus Metusalach Ronsumbre

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
INTISARI	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah.....	15
2. Batasan Konsep	15
3. Keaslian Penelitian	15
4. Manfaat Penelitian	21
B. Tujuan Penelitian.....	22
C. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Hak Penguasaan Atas Tanah.....	25
B. Hak Ulayat.....	37
C. Pengadaan Tanah.....	47
D. Kepastian Hukum	52
E. Landasan Teori	56

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	61
A. Jenis Penelitian	61
B. Pendekatan Penelitian.....	61
C. Jenis Data.....	63
D. Metode Pengumpulan Data	66
E. Analis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	72
A. Gambaran Umum	72
B. Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Ulayat Keret Rumbiak Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.....	82
C. Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Ulayat Keret Rumbiak Sebagai Kepastian Hukum Dalam Pengdaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Di Kabupaten Biak Numfor Telah Mewujudkan Kepastian Hukum.....	99
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Data Jumlah penduduk di Kabupaten Biak Numfor menurut Distrik, Jenis Kelamin dan Sex Ratio.....	75
2. Jumlah Permohonan Sertifikat Hak Atas Tanah.....	77
3. Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah yang sudah diterbitkan.....	78